

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 8

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2020**

TENTANG

**JAM OPERASIONAL TOKO MODERN DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bekasi, maka perlu mengatur Jam Operasional Toko Modern di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jam Operasional Toko Modern di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 19 seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 510/03-Disdagperin.Dag/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAM OPERASIONAL TOKO MODERN DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi;
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
5. Dinas Teknis adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
7. Pejabat Penerbit adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin;
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
11. Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;

13. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
14. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Bekasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
19. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Perubahan Jam Operasional Toko Modern;
20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan meliputi pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan yang diterbitkan oleh Wali Kota Bekasi atau pejabat yang ditunjuk;
21. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern meliputi minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan yang diterbitkan oleh Wali Kota Bekasi atau pejabat yang ditunjuk;
22. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjual langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan);
23. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;
24. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal;

25. Departement Store atau Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barangbarang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman bagi toko modern dalam operasionalisasi toko modern di Kota Bekasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah tercapainya ketertiban umum serta mewujudkan kebijakan jam operasional toko modern di Kota Bekasi.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. hypermarket;
- d. department store/mall/supermal atau plaza.

BAB III JAM OPERASIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 5

- (1) Ketentuan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur sebagai berikut :
 - a. Pusat Perbelanjaan :
Jam operasional mulai pukul 10.00 s/d 22.00 WIB.

- b. Toko Modern (Hypermarket, Dept. Store dan Supermarket) :
Untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai pukul 10.00 s/d 22.00 WIB sedangkan untuk hari Sabtu dan hari Minggu mulai pukul 10.00 s/d 23.00 WIB.
 - c. Toko Modern (Minimarket) :
Untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai mulai pukul 09.00 s/d 22.00 WIB sedangkan untuk hari Sabtu dan hari Minggu mulai pukul 09.00 s/d 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam operasional melampaui pukul 22.00 WIB atas seizin Wali Kota atau Dinas Teknis.
 - (3) Jam Operasional minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan 24 (dua puluh empat) jam dalam hal minimarket berlokasi di tempat-tempat tertentu pada fasilitas umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, rumah sakit, SPBU dan hotel serta jalan nasional/propinsi.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERUBAHAN JAM OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Toko modern yang akan beroperasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib menyampaikan surat permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. KTP Direktur;
 - b. Izin Operasional.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Dinas Teknis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum beroperasi di luar ketentuan.
- (4) Pejabat penerbit akan menerbitkan persetujuan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak surat permohonan diajukan oleh pengelola toko modern.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Dinas teknis wajib melakukan pengawasan dan pengendalian atas kepatuhan operasionalisasi toko modern serta bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Januari 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E